



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
PERIODE MARET TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Periode Maret Tahun 2023. Pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan dari Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mendatang. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada seluruh pegawai atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

Singaraja, 31 Maret 2023

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, S.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19660602 199403 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah, pada pasal 14 menyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur sipil negara yang merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengukur kinerja aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam memberikan pelayanan kepada *Stakeholder* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan mendengarkan serta menyerap aspirasi *Stakeholder* perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah "SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT".

1.2. Dasar Hukum

Survei Kepuasan Masyarakat didasari oleh:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2459/M.PANRB/2016 tanggal 14 Juli 2016 Hal Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Survei penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam memberikan pelayanan kepada *Stakeholder* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan sekaligus sebagai media penyerap aspirasi *Stakeholder* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berupa saran sekaligus kritik terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan kedepannya.

BAB II METODOLOGI PENGUKURAN

2.1. Definisi Survei

Pada dasarnya pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survei Periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei dapat dilakukan setiap bulan, 3 bulan (triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun sekali.

2.2. Tahapan Pelaksanaan Survei

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pengolahan dan Analisa Data
4. Penyusunan Laporan

2.3. Metode dan Unsur Survei

Metode penyebaran kuisisioner memanfaatkan sistem aplikasi yang sudah familiar digunakan yaitu google form, pengumpulan sampel dilakukan dengan menyebarkan link kuisisioner ke sejumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan berbagai kalangan. Pada proses penyebaran link google form Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Semester I tahun 2022, jumlah responden yang melakukan penginputan survei sejumlah 49 orang. Survei pada google form didesain bersifat *anonym* (rahasia), hal ini bertujuan agar responden dapat memberikan jawaban secara jujur tanpa adanya rasa kekhawatiran akan adanya intervensi dikarenakan identitasnya akan diketahui oleh orang lain dan responden dapat memberikan masukan serta saran secara jujur dan terbuka.

Dalam penyusunan pertanyaan pada Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Bulan Maret 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana pertanyaan yang disusun wajib mewakili 9 unsur pelayanan yang harus diukur yaitu :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Adapun tingkat kualitas pelayanan tersebut dimulai dari sangat puas/puas sampai dengan tidak puas/puas. Pembagian jawaban dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu :

1. Tidak baik, diberi nilai 1;
2. Kurang baik, diberi nilai 2;
3. Baik, diberi nilai 3;
4. Sangat baik, diberi nilai 4

2.4. Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mulai tanggal 1 s.d. 31 Maret 2023 dan dilaporkan pada akhir Maret 2023.

BAB III HASIL PENILAIAN

Pengumpulan data melalui kuesioner memanfaatkan media *googleform* dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Periode Bulan Maret Tahun 2023 didapatkan hasil sebagai berikut:

3.1. Berdasarkan Jenis Kelamin




Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa dari 33 Responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan Jenis Kelamin diantaranya Laki-laki sebesar 69,7% (23 orang) dan Perempuan sebesar 30,3% (10 orang).

3.2. Berdasarkan Rentan Umur




Diagram batang diatas menunjukkan bahwa dari 33 Responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan Rentan Umur diantaranya Rentan Umur diatas 50 tahun sebanyak 30,30% (10 orang), Rentan Umur 41-50 tahun sebanyak 30,30% (10 orang), Rentan Umur 31-40 tahun sebanyak 27,27% (9 orang), Rentan Umur 21-30 tahun sebanyak 12,12% (4 orang), dan Rentan Umur dibawah 20 tahun sebanyak 0% (0 orang).

3.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa dari 33 responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan tingkat pendidikan diantaranya S3 sebanyak 0% (0 orang), S2 sebanyak 0% (0 orang), S1 sebanyak 27,3% (9 orang), Diploma 18,2% (6 orang), SLTA 51,5% (17 orang), SLTP sebanyak 3,0% (1 orang), SD sebanyak 0% (0 orang), dan Tidak Sekolah sebanyak 0% (0 orang).

3.4. Berdasarkan Jenis Pekerjaan




Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa 33 responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan jenis pekerjaan diantaranya ASN sebanyak 12,9% (4 orang), TNI sebanyak 0% (0 orang), POLRI sebanyak 0% (0 orang), Swasta sebanyak 0% (0 orang), Wirawasta sebanyak 0% (0 orang), Pelajar/Mahasiswa sebanyak 0% (0 orang), Perangkat Desa sebanyak 77,4% (24 orang), dan Non ASN sebanyak 9,7% (3 orang).

3.5. Berdasarkan Jenis Pelayanan




Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa 33 responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan jenis pelayanan diantaranya Sekretariat (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) sebanyak 51,5% (17 orang), Sekretariat (Pelayanan Rekomendasi Bebas Temuan) sebanyak 0% (0 orang), Inspektur Pembantu I (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 3,0% (1 orang), Inspektur Pembantu II (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 0% (0 orang), Inspektur Pembantu III (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 12,1% (4 orang), dan Inspektur Pembantu IV (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 33,3% (11 orang).

3.6. Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan yang didapat berdasarkan pengisian kuesioner melalui media *googleform* diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar: . Dengan Nilai sebesar : maka kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena dalam nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat 76,61% - 88,30 yaitu kategori BAIK. Untuk Rata-rata (NRR) per unsur diuraikan dalam table berikut:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	3,424
2	Prosedur	4,000
3	Waktu Pelayanan	3,394
4	Biaya/tariff	4,000

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
5	Produk Layanan	3,333
6	Kompetensi Pelaksana	3,455
7	Perilaku Pelaksana	3,485
8	Maklumat Pelayanan	3,091
9	Penanganan Pengaduan	3,970

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah unsur Prosedur dan Unsur Biaya/Tarif dengan Nilai Rata-Rata (NRR) 4,000, sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Maklumat Pelayanan dengan Nilai Rata-Rata (NRR) 3,091. Nilai Rata-Rata (NRR) 9 Unsur Pelayanan tersebut telah menunjukkan bahwa penilaian penerima pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tergolong Sangat Baik. Namun tentunya hasil ini nantinya akan menjadi tolak ukur meningkatkan kualitas pelayanan kedepannya agar semakin maksimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang mengisi dan melengkapi kuisisioner sebanyak 33 orang;
2. Jumlah responden yang mengisi kuisisioner via google form berdasarkan Jenis Kelamin diantaranya Laki-laki sebesar 69,7% (23 orang) dan Perempuan sebesar 30,3% (10 orang);
3. Jumlah responden yang mengisi kuisisioner via google form berdasarkan diantaranya Rentan Umur diatas 50 tahun sebanyak 30,30% (10 orang), Rentan Umur 41-50 tahun sebanyak 30,30% (10 orang), Rentan Umur 31-40 tahun sebanyak 27,27% (9 orang), Rentan Umur 21-30 tahun sebanyak 12,12% (4 orang), dan Rentan Umur dibawah 20 tahun sebanyak 0% (0 orang);
4. Jumlah responden yang mengisi kuisisioner via google form berdasarkan tingkat pendidikan diantaranya S3 sebanyak 0% (0 orang), S2 sebanyak 0% (0 orang), S1 sebanyak 27,3% (9 orang), Diploma 18,2% (6 orang), SLTA 51,5% (17 orang), SLTP sebanyak 3,0% (1 orang), SD sebanyak 0% (0 orang), dan Tidak Sekolah sebanyak 0% (0 orang);
5. Jumlah responden yang mengisi kuisisioner via google form berdasarkan jenis pekerjaan diantaranya ASN sebanyak 12,9% (4 orang), TNI sebanyak 0% (0 orang), POLRI sebanyak 0% (0 orang), Swasta sebanyak 0% (0 orang), Wirawasta sebanyak 0% (0 orang), Pelajar/Mahasiswa sebanyak 0% (0 orang), Perangkat Desa sebanyak 77,4% (24 orang), dan Non ASN sebanyak 9,7% (3 orang);
6. Jumlah responden yang mengisi kuisisioner via google form berdasarkan jenis pelayanan diantaranya Sekretariat (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) sebanyak 51,5% (17 orang), Sekretariat (Pelayanan Rekomendasi Bebas Temuan) sebanyak 0% (0 orang), Inspektur Pembantu I (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 3,0% (1 orang), Inspektur Pembantu II (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 0% (0 orang), Inspektur Pembantu III (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 12,1% (4 orang), dan Inspektur Pembantu IV (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 33,3% (11 orang);
7. Persentase SKM Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada periode Maret 2023 sebesar 89,22% dan masuk kategori SANGAT BAIK.
8. Unsur yang dimiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah unsur Prosedur dan Unsur Biaya/Tarif dengan Nilai Rata-Rata (NRR) 4,000, sedangkan unsur dengan Nilai Rata-

Rata (NRR) terendah adalah unsur Maklumat Pelayanan dengan Nilai Rata-Rata (NRR) 3,091.

4.2. Rekomendasi

Tindak lanjut yang akan kami lakukan berdasarkan kesimpulan diatas yaitu :

1. Memberi arahan kepada seluruh ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng agar didalam memberikan pelayanan wajib melaksanakan yang terbaik dengan memberikan respon yang cepat tanggap dalam proses pelayanan. Untuk sarana dan prasana akan terus dikembangkan dan diperbaharui agar memberikan keamanan dan kenyamanan selama proses koordinasi dan konsultasi baik yang bersifat offline atau online.
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) agar terus dilaksanakan secara setiap bulan agar dapat digunakan sebagai tolak ukur dan acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan kedepannya.

LAMPIRAN : Pengelolaan Data SKM

Responden	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Unsur 6	Unsur 7	Unsur 8	Unsur 9	
1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
2	3	4	4	4	3	4	4	3	4	
3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	
4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
5	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
6	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
7	3	4	3	4	3	4	4	4	3	
8	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
9	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
10	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	3	4	3	4	3	4	4	4	4	
13	3	4	3	4	3	3	3	2	4	
14	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	3	3	4	3	4	
16	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
17	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	3	4	3	4	3	2	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	4	3	4	3	3	3	2	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	3	4	3	4	3	3	3	2	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	3	4	3	4	3	3	3	2	4	
30	3	4	3	4	3	3	3	2	4	
31	3	4	3	4	3	3	3	2	4	
32	3	4	3	4	3	3	3	2	4	
33	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
Σ Nilai / Unsur	113	132	112	132	110	114	115	102	131	
NRR / Unsur	3,424	4,000	3,394	4,000	3,333	3,455	3,485	3,091	3,970	
NRR Tertimbangan	0,380	0,444	0,377	0,444	0,370	0,383	0,387	0,343	0,441	3,569
IKM Unit Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng										89,22
										Sangat Baik

Keterangan :

U1 s.d U9 = Unsur-Unsur Pelayanan

NRR = Nilai Rata-Rata

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

*) = Jumlah NRR IKM tertimbangan

***) = Jumlah NRR Tertimbangan x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

NRR Tertimbangan = NRR per unsur x 0,111

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	3,424
U2	Prosedur	4,000
U3	Waktu Pelayanan	3,394
U4	Biaya/tarif	4,000
U5	Produk Layanan	3,333
U6	Kompetensi Pelaksana	3,455
U7	Perilaku Pelaksana	3,485
U8	Maklumat Pelayanan	3,091
U9	Penanganan Pengaduan	3,970

IKM UNIT PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG	89,22
---	--------------

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00

B (Baik) : 76,61 – 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99